

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Dalam penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a) adalah sebesar 25% pada periode 2010-2019 yang dikenakan dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan tarif pajak badan pada tahun periode 2020 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 adalah sebesar 22% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Ramadani dan Hartiyah (2020:239) menyatakan bahwa target pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak dipungut dengan syarat

keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menanggung penerimaan yang paling vital karena menyumbang persentase terbesar dalam penerimaan negara sebesar 70,521% atau sebesar Rp1.229,6 T dari total pendapatan negara Rp1.743,6 T. Sedangkan realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2009 tidak pernah mencapai 100%, seperti pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 89,25%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2018 berada di kisaran 11%. Angka 11% tercatat sebagai yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Menurut Hasanah dan Indriani (2013) di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Ketiga sistem ini mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peran lebih dominan adalah pada *self assessment system* karena diterapkan pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Siti Resmi (2017:10) menjelaskan bahwa *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini maka inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

Peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak muncul karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya. (Putri & Hanif, 2020:385).

Gemilang (2017:2) menyatakan bahwa penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, Menurut (Ridho, 2016) dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara

legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Afifah, 2017).

Di Indonesia beberapa kejadian yang mengandung unsur tindakan aktivitas untuk meringankan beban pajak sering terjadi seperti pada PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Bantol Internasional Investama Tbk dan PT Adaro Energy Tbk.



Gambar 1. 1
Berita Tentang PT Rajawali Nusantara Indonesia
yang Memanfaatkan Utang Afiliasi untuk Memperkecil Beban Pajak.

PT Rajawali Nusantara Indonesia memanfaatkan utang afiliasi untuk memperkecil beban pajak. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar. Sementara, 7 omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar.

Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Selain itu RNI memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia “Jadi pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah – seolah seperti utang dimana ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura, lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. Perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara.” Ucap Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro. (Jakarta.Kompas.com;2016)

Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta

Oleh: Benedicta Prima

Rabu, 08 Mei 2019 12:33 WIB



Gambar 1. 2
Berita Tentang PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan praktik Agresivitas Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak


Pada 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) pada 8 Mei 2019 dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik agresivitas pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164

juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun, Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang. (www.kontan.co.id).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan mampu mencapai Rp 15,9 triliun per tahun dan bahkan hingga 2017 diketahui tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor mineral dan batu bara mampu mencapai Rp 25,5 triliun, yang berarti banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (News.ddtc.co.id, 2019).

Salah satu praktik untuk mengurangi beban pajak terjadi pada perusahaan sektor pertambangan dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan yang diterbitkan oleh organisasi nirlaba internasional (Global Witness) menyebutkan bahwa adanya indikasi memindahkan sejumlah laba yang diperoleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk melalui batubara yang ditambang di Indonesia ke perusahaan berelasi di luar negeri.

PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International mengatur sedemikian rupa agar dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan.



Gambar 1.3
Berita Tentang PT Adaro Energy Tbk Melakukan Praktik *Transfer Pricing* untuk Meminimalkan Beban Pajak

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness Stuart McWilliam Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak

rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008, Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Menurut PSAK Nomor 46 (2019) beban pajak adalah besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak per-orangan maupun badan sebagai sumber pendapatan negara. Beban pajak yang harus dibayar perusahaan merupakan motivasi perusahaan untuk melakukan aktivitas meringankan beban pajak agar dapat menekan jumlah beban pajak yang terlalu tinggi.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan aktivitas meringankan beban pajak. (Rosa dkk., 2017). Selain itu, apabila perusahaan memiliki kontrak hutang yang tinggi, maka akan menyebabkan biaya hutang perusahaan besar. Jumlah hutang yang besar tersebut

akan menimbulkan beban bunga, yang mana beban bunga tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. (Fatmariansi, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Beban Pajak, yaitu:

1. *Transfer Pricing* diteliti oleh Barker et al. (2017), Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2018), Ilham Hidayah N, Anggita S. dan Chairunnisa A. (2020), Bramantiyo S. S. & Suharno & Sunarti (2020).
2. *Debt Covenant* diteliti oleh Maylia Pramono Sari, Eka Amania Majidah dan Surya Raharja (2022)
3. Komite Audit diteliti oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Bramantiyo S. S. & Suharno & Sunarti (2020).
4. Mekanisme bonus diteliti oleh Mayarisa Oktamawati (2017),
5. Kepemilikan institusional diteliti oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Bramantiyo S. S. & Suharno & Sunarti (2020),
6. Ukuran perusahaan diteliti oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Findria Prameswari (2017), Mayarisa Oktamawati (2017), Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), Bramantiyo S. S.

& Suharno & Sunarti (2020), M.Taufik dan Isra Umami (2020), Bani dan Suropto (2022),

7. Karakteristik Eksekutif diteliti oleh Mayarisa Oktamawati (2017).
8. *Bonus plan* diteliti oleh M Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018).
9. *Tunneling Intencive* diteliti oleh Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Maylia Pramono Sari, Eka Amania Majidah dan Surya Raharja (2022).
10. *Leverage* diteliti oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019), M.Taufik dan Isra Umami (2020), Bani dan Suropto (2022).
11. *Profitabilitas* diteliti oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016), Mayarisa Oktamawati (2017), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019), Ilham Hidayah N, Anggita S. dan Chairunnisa A. (2020), M.Taufik dan Isra Umami (2020), Bella dan M Akbar (2021), Bani dan Suropto (2022).
12. *Sales growth* diteliti oleh Mayarisa Oktamawati (2017), Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019), Bella dan M Akbar (2021), Bani dan Suropto (2022).
13. Umur Perusahaan diteliti oleh Ida Ayu Intan Dwiyaniti dan I Ketut Jati (2019).

Tabel 1. 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Beban Pajak Berdasarkan Penelitian
Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Komite audit</i>	Mekanisme Bonus	Kepemilikan institusional	Ukuran Perusahaan	Karakteristik Eksekutif	<i>Bonus Plan</i>	<i>Tunneling Intencive</i>	<i>Leverag</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Sales growth</i>	Umur Perusahaan
1	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo	2016	-	-	√	-	√	X	-	-	-	X	X	-	-
2	Findria Prameswari	2017	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Barker et al.	2017	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mayarisa Oktamawati	2017	-	-	√	X	-	X	√	-	-	√	√	X	-
5	Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan	2018	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari	2018	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
7	Ida Ayu Intan Dwiyanti dan I Ketut Jati	2019	-	-	-	-	-	√	-	-	-	X	√	√	√
8	Ilham Hidayah N, Anggita S. dan Chairunnisa A.	2020	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
9	Bramantiyo S. S. & Suharno & Sunarti	2020	√	-	X	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
10	M. Taufik dan Isra Umami	2020	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	√	-	-

11	Bella dan M Akbar	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-
12	Bani dan Suropto	2022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	√	-
13	Maylia Pramono Sari, Eka Amania Majidah dan Surya Raharja	2022	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman, (2017) dengan judul “Pengaruh Beban Pajak dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*.” Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu Beban Pajak dan *Debt Covenant* serta *Transfer pricing* sebagai variabel dependen. Sektor perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2013-2017. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur periode 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur periode 2013-2017 yang mempublikasikan laporan keuangan dan *annual report* berturut-turut selama tahun 2013-2017.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman mengambil sampel pada 635 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI tahun 2013-2017, perusahaan manufaktur yang konsisten melaporkan atau mengungkapkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, perusahaan manufaktur yang menerbitkan *annual report* dalam mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode tahun 2013 sampai 2017, perusahaan sampel memiliki piutang berelasai selama tahun 2013-2017. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun 2013-2016, karena bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. Data perusahaan manufaktur berupa Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel. Dari kriteria yang telah disebutkan, perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 210 laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur selama tahun 2013 sampai 2017 yang terdaftar di BEI atau sebanyak 42 perusahaan.

Hasil penelitian oleh Wiwi Hartika dan Faisal Rahman mengungkapkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya, apabila beban pajak semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer*

pricing. Artinya, apabila *debt covenant* semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Keterbatasan penelitian yaitu hanya terfokus pada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sektor perusahaan yang diteliti, periode dan indikator yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sedangkan penulis memilih perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Alasan peneliti memilih perusahaan pada sektor pertambangan adalah pada awal tahun 2019 diketahui penerimaan perpajakan pada sektor pertambangan menunjukkan penurunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan bahwa sektor pertambangan rawan akan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*. KPK mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan mampu mencapai Rp 15,9 triliun per tahun dan bahkan hingga 2017 diketahui tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor mineral dan batu bara mampu mencapai Rp 25,5 triliun, yang berarti banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (News.ddtc.co.id, 2019).

Alasan peneliti memilih periode yang berbeda dengan tahun penelitian sebelumnya adalah terdapat perbedaan peraturan penghindaran pajak menurut PPh pasal 17 ayat (2), 2010-2019 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan ditetapkan 25% sedangkan menurut PP Nomor 30 Tahun 2020 dari 25% turun menjadi 22%.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu pada variabel *transfer pricing* dalam penelitian sebelumnya menggunakan *Transactional Net Margin Method* (TNMM), sedangkan pada penelitian ini indikator *transfer pricing* menggunakan *Related Party Transaction* (RPT). Untuk indikator *transfer pricing* dalam penelitian sebelumnya menggunakan TNMM berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 11 Ayat 3 - 7, yaitu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi. Metode TNMM digunakan untuk penentuan harga transfer pada perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini indikator *transfer pricing* menggunakan *Related Party Transaction* (RPT). Alasan penggunaan indikator tersebut adalah dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020:35). Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh dari *related party transaction* adalah tingkat harga yang disepakati yang biasanya disebut *transfer pricing* (Alan Anggala dan Sautma Ronni Basana, 2020:43).

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *transfer pricing* dan *Debt Covenant*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Transfer Pricing diteliti oleh Barker et al. (2017), Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, Audita Setiawan (2018), Bramantiyo S. S. dan Suharno & Sunarti (2020), menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Hidayah N, Anggita S. dan Chairunnisa A. (2020) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maylia Pramono Sari, Eka Amania Majidah dan Surya Raharja (2022) menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Debt Covenant* terhadap Beban Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021).”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan aktivitas meringankan beban pajak dengan berbagai cara antara lain menggunakan *transfer pricing*, penggunaan utang intra perusahaan, pengalihan royalti ke luar negeri, penggelembungan utang dan pengalihan keuntungan (*profit shifting*).

2. Penyebab terjadinya tindakan meringankan pajak karena perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang tinggi namun perusahaan ingin memperoleh laba yang tinggi.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan aktivitas meringankan beban pajak adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara sehingga target penerimaan perpajakan tidak tercapai.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Bagaimana *debt covenant* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Bagaimana beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh *debt covenant* terhadap beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana *debt covenant* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *debt covenant* terhadap beban pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *debt covenant* terhadap beban pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.
2. *Debt covenant* dapat dijadikan informasi mengenai perusahaan dengan pelanggaran akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, untuk menjadi acuan kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini
3. Beban pajak dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

- a. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *transfer pricing* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap beban pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *debt covenant* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap beban pajak.

b. Bagi Perusahaan

1. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.
2. *Debt Covenant* dapat dijadikan informasi mengenai perusahaan dengan pelanggaran akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, untuk menjadi acuan kemungkinan manajer memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari masa depan ke masa kini.
3. Beban pajak bagi perusahaan dapat dialokasikan dana lebih untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak, sehingga perusahaan dapat membayar pajak tepat waktu dan terhindar dari pembayaran denda atau sanksi perpajakan.

c. Bagi Pembaca Lain

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui praktik *Transfer Pricing* dengan meminimalkan Beban Pajak pada suatu perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui praktik *Transfer Pricing* dengan mengetahui keadaan *Debt Covenant* pada suatu perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.